

 Rumah Sakit Unhas	PENETAPAN NILAI KRITIS		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	4839/UN4.24.0/OT.0 1.00/2023	02	1 dari 1
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>  <b>LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK</b>	Tanggal Terbit  13 April 2023	Ditetapkan Direktur Utama   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP 197002122008011013	
Pengertian	Penetapan nilai kritis adalah nilai yang ditetapkan secara kolaboratif antara dokter spesialis mikrobiologi dengan dokter spesialis lainnya dalam menentukan nilai kritis dari hasil pemeriksaan mikrobiologi.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melindungi pasien dari kondisi serius yang bisa mengancam jiwa</li> <li>2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien berorientasi kepada keselamatan pasien</li> </ol>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 39/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter DPJP mikrobiologi klinik membuat daftar nilai kritis</li> <li>2. Petugas administrasi membuat undangan melalui Direktorat Pelayanan Medik dan Penunjang Medik ditujukan kepada seluruh KSM lingkup rumah sakit.</li> <li>3. Dokter mikrobiologi klinik menyampaikan nilai kritis yang ada di laboratorium mikrobiologi klinik dan tata cara pelaporan</li> <li>4. Penetapan nilai kritis disepakati bersama untuk di jadikan dasar penentuan nilai kritis</li> </ol>		
Unit Terkait	Laboratorium Mikrobiologi		
Dokumen Terkait	Daftar Nilai Kritis		
Petugas Terkait	Admin DPJP Instalasi Lab. Mikrobiologi Klinik Laboran DPJP setiap KSM		

